



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 030/Kep. 01 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR DAN LONGSOR
DI KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan hasil kajian situasi lapangan yang telah menunjukan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di beberapa wilayah dalam Kabupaten Kerinci
 - b. bahwa dalam rangka menindalanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi BPBD dan perangkat kerja daerah/lembaga terkait Kabupaten Kerinci atas informasi dan hasil kaji cepat lapangan, dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembara Negara

Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomo 8 Tahun 2008, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Ksabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022);

Memperhatikan : Pernyataan Pejabat Bupati Kerinci Nomor 360/01/II/BPBD-2024, tanggal 01 Januari 2024, tentang pernyataan Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Tingkat Kabupaten Kerinci.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan keadaan darurat bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Kerinci, dalam status Tanggap Darurat pada wilayah yang terdampak akibat kejadian bencana.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap darurat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah dalam rangka penanganan darurat bencana Banjir dan Longsor yang berlangsung selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan.

Ditetapkan di Bukit Tengah
Pada Tanggal, 2 Januari 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF, S.Pt., M.Si

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bpk. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Bpk. Gubernur Jambi di Jambi;
4. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi di Jambi ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak;
6. Sdr. Kepala SKPD/Lembaga Terkait di Provinsi Jambi;
7. Sdr. Kepala SKPD/Lembaga Terkait dalam Kabupaten Kerinci;